



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Binjai / 15 Juni 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ardiyotube@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardi Jaya, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum HARDI JAYA S.H & REKAN beralamat di Jl. Pahlawan Kerja, Kel. Maharatu, Kec. Maporyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ardibasic@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SKK/LO-HJ/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 311/SK/2024/PA.Bkn tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Sambirejo / 17 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhiruddin Harahap, S.H., M.H. Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE AKHIRUDDIN HARAHAP,

Hal. 1 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. beralamat di Jalan Nenas No.65 A Lt. 2
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota
Pekanbaru, dengan domisili elektronik
advokat.akhiruddinharahap@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 041/SK/AHR-ADV/XI/2024 tanggal
12 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bangkinang Nomor
322/SK/2024/PA.Bkn tanggal 14 November 2024, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor **1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn**, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1997 (16 Zulqaidah 1417 H) yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai, Kota Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/26/III/1997 tertanggal 26 Maret 1997;
2. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, pada akhirnya Penggugat mengajukan Permohonan Cerai talak kepada Tergugat pada tanggal 08 Juni 2024 pada Pengadilan Agama Bangkinang dengan Perkara Nomor : 605/Pdt.G/2023/PA.Bkn;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang mengadili Perkara Nomor: 605/Pdt.G/2023/PA.Bkn telah memutus perkara tersebut pada tanggal 02 September 2024 dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap serta telah diperoleh akta cerai dengan nomor : 0821/AC/2024/PA.Bkn tertanggal 02 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani bahtera Rumah Tangga bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan dikarunai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) ..., tempat/tanggal lahir : Medan, 04 Februari 1998, Jenis kelamin Perempuan, umur 25 (dua puluh lima) tahun;
- 2) ..., tempat/tanggal lahir : Langkat, 25 September 2005, Jenis kelamin Laki-laki, umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- 3) ..., tempat/tanggal lahir : Langkat, 01 November 2008, Jenis kelamin Perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani bahtera rumah tangga telah mengumpulkan Harta Bersama yang didapat semasa Pernikahan antara lain :

5.1.1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M²; yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

5.2.1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

5.3.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

5.4.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014,

Hal. 3 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

5.5.6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

5.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa karena objek Gugatan Harta Bersama sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6 adalah Harta Bersama yang didapat dimasa Penikahan, maka terhadap objek tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa terhadap surat-surat berupa STNK dan BPKB kendaraan maupun Surat Rumah serta objek Gugatan Harta Bersama sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada Poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6 tersebut berada didalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan harta benda yang diperoleh selama masa Perkawinan menjadi harta bersama ;

9. Bahwa pembagian dalam Harta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa Janda atau Duda bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan , dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari Harta Bersama;

10. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 telah mengatur harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yaitu Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama dan islam mengenal mengenai adanya perdamaian jika antara mantan suami dan mantan istri berselisih, terlebih mengenai harta bersama. Idealnya , ketika pasangan suami istri yang bercerai dan memperlmasalahakan tentang harta bersama atau gono-gini, terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan

Hal. 4 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut, yaitu perdamaian secara syariat islam atau pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama;

11. Bahwa karena kesemua objek harta bersama yang Penggugat uraikan diatas berada didalam penguasaan Tergugat dan untuk menjami pelaksanaan putusan nantinya, serta untuk menghindari terjadinya pengalihan objek perkara ke pihak lain, sehingga gugatan Penggugat menjadi sia-sia, maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim, sebelum memberikan Putusan akhir terhadap perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Revindicatior Beslag) terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan pada posita point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4;

12. Bahwa karena Gugatan Harta Bersama ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum, maka mohon kepada yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Harta Bersama yang Penggugat ajukan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta berupa :

2.1.1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.2.1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan

Hal. 5 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



estimasi Nilai Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.3.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.4.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.5.6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

2.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Adalah Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

3.1.1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M²; yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.2.1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun

Hal. 6 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan Nilai Estimasi Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.3.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.4.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.5.6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap objek tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

4. Meletakkan sita jaminan (Revindication Beslag) terhadap Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada posita point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 7 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan tentang harta bersama mereka ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Muhammad Salis, SH., MH., C.MED tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan identitas nama Tergugat Sariah Alias ... binti Suratman;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat didampingi Kuasa hukum maka terhadap perkara tersebut Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara elektronik/E-Litigasi sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 dan 3 angka 5.1 sampe dengan 5.6 menyatakan telah mengumpulkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan;
2. Bahwa Penggugat pada halaman 2 angka 5.1 menyatakan bahwa memiliki harta Bersama berupa 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah

Hal. 8 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

2.1 Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa? Serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud antara lain :

Timur berbatas dengan.....?

Barat berbatas dengan.....?

Selatan Berbatas dengan...?

Utara Berbatas dengan.....?

2.2 Bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

2.3 Bahwa Oleh karena Gugatan penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tentang batas-batas tanah objek sengketa dimaksud maka sesungguhnya telah terbukti bahwa objek sengketa gugatan penggugat pada angka 5.1 Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verlaard*);

3. Bahwa Penggugat pada halaman 3 angka 5.2, 5.3 dan 5.4 menyatakan bahwa memiliki harta Bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka

Hal. 9 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3.1 Bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa?

3.2 Bahwa oleh karena Gugatan penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh objek dimaksud serta diperoleh dari siapa maka sesungguhnya telah terbukti bahwa objek gugatan penggugat pada angka 5.2, 5.3 dan 5.4 Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verlaard*);

Eksepsi Salah Objek (Error In Objecto)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5.5 dan 5.6 menyatakan telah mengumpulkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu berupa :

6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 10 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



2. Bahwa memperhatikan objek gugatan penggugat sebagaimana pada angka 5.5 dan 5.6 diatas, sesungguhnya yang di jadikan objek oleh Penggugat adalah terhadap harta Bersama yang telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat;

3. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 5.5 dan 5.6 dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan maka sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan objek gugatan 5.5 dan 5.6 adalah salah objek (*Error In Objecto*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil dalil yang Tergugat sampaikan dan jelaskan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil dan fakta yang secara tegas Tergugat akui kebenaran dan keabsahannya;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1995 Masehi bertepatan dengan 16 Zulqaidah 1417 Hijriah dan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota Langkat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 399/26/III/1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana dalam perkara nomor 605/Pdt.G/2024/PA.Bkn serta telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 0821/AC/2024/PA.Bkn Tanggal 2 Oktober 2024;

4. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing diberi nama :

4.1... umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan lahir di medan pada tanggal 4 Februari 1998;

Hal. 11 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2... umur 19 Tahun, jenis kelamin laki laki, lahir di Langkat pada tanggal 25 September 2005;

4.3..., umur 16 tahun, jenis kelamin Perempuan lahir di Langkat pada tanggal 1 November 2008;

5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 2 dan 3 angka 5.1 sampe dengan 5.4 adalah tidak benar karena objek tersebut bukanlah harta Bersama sebagaimana di dalilkan oleh penggugat dalam Gugatannya hal ini dibuktikan dari seluruh objek tersebut atas nama Tergugat dan tidak ada satupun atas nama Penggugat oleh karenanya secara hukum tidak tepat Penggugat meminta bagian atas yang bukan miliknya;

6. Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana pada halaman 3 angka 5.5 dan 5.6 adalah harta yang sesungguhnya telah di jual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan dan oleh karenanya tidak mungkin dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan bagian kepada Penggugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 sesungguhnya telah mengakui dan membuktikan bahwa objek 5.1 sampe dengan 5.4 bukanlah harta Bersama sedangkan objek 5.5 dan 5.6 selain telah di jual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan, juga tidak mungkin memiliki dokumen sebagaimana di dalilkan oleh penggugat;

8. Bahwa demikian, oleh karena objek sengketa bukanlah harta Bersama maka dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8, 9 dan 10 haruslah di kesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*);

9. Bahwa selanjutnya, oleh karena objek sengketa bukanlah harta Bersama sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalil Penggugat pada halaman 4 angka 11 tentang Sita Jaminan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 12 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomro : 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang salah Objek (*Error In Objecto*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*)
 2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - 2.2 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ...;
 - 2.3 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ...;
 - 2.4 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ...
- Bukanlah Harta Bersama dan tidak dapat dibagi 2;
3. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak sah dan tidak berharga;

Hal. 13 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts), mohon putusan seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscur Libel)

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Guagatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bangkinang dengan Perkara Nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA. Bkn, Mohon dinyatakan dimasukkan dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya pada halaman point 1 dan 2 halaman 2 mendalilkan pada intinya “tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tata batas” adalah dalil tidak benar, seolah-olah mencari kesalahan Penggugat;

Bahwa didalam Gugatan Penggugat memang tidak menyebutkan tentang tata batas objek Perkara Aquo, namun Penggugat sudah sangat jelas menyebutkan nomor sertifikat, yang mana dengan menyebutkan nomor sertifikat telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah objek Perkara aquo 5.1:

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi : 1140K/SIP/1975 didalam Amarnya menyatakan “keberatan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Hal. 14 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia."

Bahwa setidaknya ada dua putusan dari Pengadilan Negeri Amuntai dengan susunan majelis hakim yang sama, yang mengutip putusan Nomor 1140K/Sip/1975 ini sebagai yurisprudensi, yang mana dua putusan yang dimaksud adalah putusan 04/Pdt.G/2017/PN.Amt dan Nomor 8/Pdt/G/2017/PN.Amt dipimpin oleh tiga orang majelis hakim dengan susunan yang sama, sehingga Para hakim dari Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat.

Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah."

Bahwa dengan Penggugat menyebutkan nomor sertifikat objek Perkara aquo 5.1 didalam Gugatannya, maka Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat didalam eksepsinya pada point 3 halaman 3 mendalilkan pada intinya *"bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terang kapan diperolehnya dari siapa"* adalah dalil yang tidak benar seolah-olah hanya mencari kesalahan Penggugat, sehingga

Hal. 15 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak cermat dalam memahami Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat:

Bahwa pada point 5.2 sampai dengan 5.4 sudah sangat jelas Penggugat uraikan point perpoint secara rinci dan menyebutkan Tahun pengeluaran kendaraan tersebut, namun apabila dikaitkan dengan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997 perolehan objek perkara aquo 5.2 sampai dengan 5.4 didapat semasa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa adapun dalil Penggugat yang mendalilkan "diperoleh dari siapa" adalah dalil yang dibuat-buat oleh Tergugat dan dalil yang tidak masuk akal, dimana objek perkara aquo 5.2 sampai 5.4 diperoleh dari hasil bekerja Penggugat selama menjalani Bahtera rumah tangga bersama Tergugat;

Baha berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1) *Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama*
- 2) *Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah semestinya Perolehan objek perkara aquo 5.1 maupun 5.2 sampai dengan 5.4 yang diperoleh setelah antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, sehingga tidak perlu lagi mempermasalahkan Harta bersama tersebut diperoleh dari siapa, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa apabila Tergugat beranggapan objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 adalah harta bawaan Tergugat, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan harta Bawaan dibawah penguasaan masing-masing,

Hal. 16 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam perkara aquo Tergugat haruslah membuktikan terhadap Objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan Harta Bawaan;

Tentang Eksepsi Salah Objek (Error In Objecto)

1. Bahwa Tergugat didalam eksepsinya pada halaman mendalilkan pada intinya "objek Perkara aquo 5.5 dan 5.6 Harta Bersama yang telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan" adalah dalil dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada Posita Point 5.5 pada halaman 3 objek Perkara aquo 5.5 telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sekiranya antara bulan Maret 2024 dan April 2024 semasa Perpisahan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 10 Juni 2024, tanpa mambagi sepeserpun hasil penjualan kepada Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bangkinang dengan Perkara Nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA. Bkn, Mohon dinyatakan dimasukkan dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pada Point 5 halaman 5 didalam Jawabannya mendalilkan pada intinya "*objek 5.1 sampai dengan 5.4 adalah tidak benar karena objek tersebut bukanlah Harta Bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya hal ini dibuktikan dari seluruh objek tersebut atas nama Tergugat dan tidak ada satupun atas nama Penggugat oleh karenanya secara Hukum tidak tepat Penggugat meminta bagian atas bukan miliknya*" adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas dan tidak memahami dengan baik aturan yang berlaku, setidaknya Tergugat bertanya kepada yang lebih memahami;

Hal. 17 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Binjai, Kota Langkat, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/26/III/1997 tertanggal 26 Maret 1997 tinggal bersama di rumah peninggalan almh. Istri Penggugat sebelumnya yang didapat semasa hidup almh. Istri Penggugat di kecamatan binjai, kota langkat, provinsi sumatera utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2008 Penggugat bersama Tergugat pindah ke Provinsi Riau dengan **mengontrak** sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Panorama Siak Hulu RT/RW 005/010, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar hingga dikaruniai anak ke 3 (tiga);

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada tahun sekira 2009 Penggugat dan Tergugat diberikan rezeki yang berlebih dari Allah SWT, sehingga dapat membeli sebuah rumah sesuai Posita Penggugat pada point 5.1 dengan cara dicicil selama 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa tidak hanya sebuah rumah, semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga memperoleh Harta bersama lainnya yaitu kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat sesuai dengan didalam Posita Penggugat pada Point 5.2 sampai dengan 5.4;

7. Bahwa terhadap objek Perkara 5.5 dibeli oleh Pengugat bersama Tergugat semasa terikat perkawinan dengan cara yang awal 1 (satu) ekor sapi hingga memiliki 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sekiranya antara bulan Maret 2024 dan April 2024 semasa Perpisahan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 10 Juni 2024, tanpa mambagi sepeserpun hasil penjualan kepada Tergugat, Sedangkan terhadap objek 5.6 adalah uang investasi jual beli mobil kepada adik Penggugat yang pada saat itu masih terikat Perkawinan;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan “janda atau duda bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

Hal. 18 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan”, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan objek Perkara 5.1 sampai dengan 5.4 bukanlah harta bersama berdasarkan atas nama Tergugat dan tidak ada satupun nama Penggugat adalah dalil yang sesat, seolah-olah tidak memahami maksud dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Tergugat pada Point 6 halaman 6 didalam Jawabannya mendalilkan pada intinya *“terhadap objek perkara sebagaimana pada halaman 3 point 5.5 dan 5.6 adalah harta yang sesungguhnya telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat Perkawinan...dst”* adalah dalil yang benar;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalil yang benar adanya, sehingga terhadap dalil Penggugat pada point 5.5 dan 5.6 diakui oleh Tergugat;

Bahwa Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmidel*) yang dikenal dalam hukum acara Perdata, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1923 KUHPdt yang menyatakan *“Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada ayang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan diluar Pengadilan”* dan Pasal 174 HIR yang menyatakan *“Pengakuan yang diucapkan dihadapn Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang diistimewakan dikuasakan untuk itu”*;

Bahwa terhadap objek Perkara aquo 5.5 dan 5.6 yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah yang lebih tepatnya pada oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sekiranya antara bulan Maret 2024 dan April 2024 semasa Perpisahan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama Bangkinang dan tidak pernah memberikan hasil penjualan tersebut;

Bahwa selama Penggugat berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah memberikan keseluruhan uang

Hal. 19 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiun/tolak dari Perusahaan tempat Penggugat bekerja, karena Penggugat memasuki masa pensiun, sehingga uang tolak tersebut sebagai nafkah untuk anak istri Penggugat selama berpisah;

9. Bahwa oleh karena objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan Harta Bersama dan berada didalam Penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya, Penggugat Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sebelum memberikan putusan akhir teradap perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Belag) teradap objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta berupa :

2.1.1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.2.1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.3.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal. 20 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



2.4.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.5.6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

2.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Adalah Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

3.1.1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.2.1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan Nilai Estimasi Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.3.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal. 21 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.5.6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap objek tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

4. Meletakkan sita jaminan (*Revindication Beslag*) terhadap Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada posita point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil hukum sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada tanggal 28 November 2024;
2. Bahwa Penggugat dalam Replik tanggal 2 Desember 2024 sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap objek berupa 1 (satu)

Hal. 22 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa? Serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud antara lain :

Timur berbatas dengan.....?

Barat berbatas dengan.....?

Selatan Berbatas dengan...?

Utara Berbatas dengan.....?

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui tentang tidak disebutkannya secara jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa? Serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud maka sesuai dengan pasal 1923 KUHPdata Jo. 174 HIR menyatakan Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) paling sempurna yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing;

4. Bahwa selain itu, Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Oleh karena Gugatan penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tentang batas batas tanah objek sengketa dimaksud maka sesungguhnya telah terbukti bahwa objek berupa 1 (satu)

Hal. 23 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verlaard*);

6. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada halaman 3 angka 4 bahwa terhadap objek sengketa berupada berupa 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menyatakan "penggugat telah menyebutkan tahun pengeluaran kendaraan tersebut..dst"

7. Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa dalam sengketa harta Bersama atas benda bergerak yang perlukan bukanlah tahun pembuatannya melainkan kapan diperoleh dan dari siapa diperoleh;

8. Bahwa oleh karena Gugatan penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh objek dimaksud serta diperoleh dari siapa maka sesungguhnya telah terbukti bahwa objek gugatan penggugat terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit

Hal. 24 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verlaard*);

Eksepsi Salah Objek (Error In Objecto)

1. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tanggal 2 Desember 2024 telah mengakui secara terang dan jelas bahwa terhadap objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat
2. Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat menjual objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak mau mencari kerja sedangkan Tergugat yang hanya menjual gorengan tidak cukup kebutuhan kehidupan sehari termasuk untuk biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



3. Bahwa memperhatikan objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sesungguhnya yang di jadikan objek oleh Penggugat adalah terhadap harta Bersama yang telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat;

4. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terhadap objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan maka sudah selayaknya dan sepentasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan objek gugatan 5.5 dan 5.6 adalah salah objek (*Error In Objecto*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil hukum sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada tanggal 28 November 2024;

2. Bahwa terhadap seluruh dalil dalil yang Tergugat sampaikan dan jelaskan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara;

3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil dan fakta yang secara tegas Tergugat akui kebenaran dan keabsahannya;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 5 angka 4 sampai 7 adalah tidak benar karena objek tersebut bukanlah harta Bersama sebagaimana di dalil kan oleh penggugat dalam Gugatannya hal ini dibuktikan dari seluruh objek tersebut atas nama Tergugat dan tidak

Hal. 26 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



ada satupun atas nama Penggugat dan atau dalam penguasaan Penggugat oleh karenanya secara hukum tidak tepat Penggugat meminta bagian atas yang bukan miliknya, dan sesungguhnya Penggugat lah yang telah mengalihkan atau menjual harta Bersama sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat pada angka 5 dimaksud;

5. Bahwa dalil Penggugat angka 8 terhadap objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat dan hal tersebut dilakukan karena untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak sebab Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak mau mencari kerja sedangkan Tergugat yang hanya menjual gorengan yang hasilnya tidak cukup kebutuhan kehidupan sehari termasuk untuk biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat oleh karenanya tidak mungkin dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan bagian kepada Penggugat;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan tidak mengetahui objek sengketa berupa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) telah dijual/di alihkan kepada orang lain adalah kebohongan dan tidak sesuai fakta yang ada, sebab adapun sesungguhnya alasan objek sengketa dimaksud dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat dan hal tersebut dilakukan karena untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak sebab Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak mau mencari kerja sedangkan Tergugat yang hanya menjual gorengan yang hasilnya tidak cukup kebutuhan kehidupan sehari termasuk untuk biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 27 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya, oleh karena objek sengketa bukanlah harta Bersama sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalil Penggugat tentang Sita Jaminan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang salah Objek (*Error In Objecto*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*)
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - 2.2 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ...;
 - 2.3 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ...;
 - 2.4 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka

Hal. 28 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014,
CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ...

Bukanlah Harta Bersama dan tidak dapat dibagi 2;

3. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak sah dan tidak berharga;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*), mohon putusan seadil – adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*).

DUPLIK REKONVENS

Bahwa Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*)

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Guagatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bangkinang dengan Perkara Nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA. Bkn, Mohon dinyatakan dimasukkan dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Penggugat tetap menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi Tergugat maupun di dalam Duplik Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya pada halaman point 1 dan 2 halaman 2 mendalilkan pada intinya "*tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tata batas*" adalah dalil tidak benar, seolah-olah mencari kesalahan Penggugat;

Bahwa didalam Duplik Tergugat menjadikan dasar Yurisprudensi : 1140K/SIP/1975 terhadap Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa yang menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) adalah pemahaman yang keliru untuk dipahami oleh

Hal. 29 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun justru sebaliknya terhadap Yurisprudensi 1140K/SIP/1975 menegaskan didalam Amarnya menyatakan **"keberatan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia."**

Bahwa terhadap Yurisprudensi 1140K/Sip/1975 dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sebagai Yurisprudensi didalam Putusannya yaitu putusan 04/Pdt.G/2017/PN.Amt dan Nomor 8/Pdt/G/2017/PN.Amt, yang mana terhadap kedua Putusan tersebut diadili oleh Majelis Hakim yang sama, sehingga Para hakim dari Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, **berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima**, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya **menyebut nomor sertifikat**.

Bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah."

Bahwa dengan Penggugat menyebutkan nomor sertifikat objek Perkara aquo 5.1 didalam Gugatannya telah meliputi penjelasan sevara jelas tentang letak batas dan luas tanah, sehingga tidak

Hal. 30 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



berakibat Gugatan Kabur dan tidak dapat diterima, maka Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat didalam dupliknya pada point 7 halaman 8 mendalilkan pada intinya *"bahwa perlu Penggugat Pahami bahwa dalam sengketa Harta bersama atas benda bergerak yang diperlukan bukanlah tahun pembuatannya melainkan kapan diperoleh dari siapa diperoleh"* adalah dalil yang tidak memiliki dasar:

bahwa perlu Tergugat pahami didalam sengketa Harta bersama tidak lagi mengkaji dari siapa diperoleh, namun Harta Bersama dapat dikategorikan Harta Bersama sepanjang Harta tersebut diperoleh semasa perkawinan, sehingga walaupun Penggugat hanya menyebutkan tahun Pembuatan suatu kendaraan sudah semestinya objek perkara aquo 5.2 sampai dengan 5.4 adalah harta bersama yang diperoleh pada masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mengingat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/26/III/1997 tertanggal 26 Maret 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Baha berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1) *Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama*
- 2) *Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah semestinya Perolehan objek perkara aquo 5.1 maupun 5.2 sampai dengan 5.4 yang diperoleh setelah antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, sehingga tidak perlu lagi mempermasalahkan Harta bersama tersebut diperoleh dari siapa, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

Tentang Eksepsi Salah Objek (Error In Objecto)

Hal. 31 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat didalam eksepsinya pada halaman mendalilkan pada intinya "objek Perkara aquo 5.5 dan 5.6 Harta Bersama yang telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan" adalah dalil dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil Tergugat adalah dalil yang berulang-ulang Tergugat sampaikan, sehingga Penggugat tetap pada dalil didalam Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bangkinang dengan Perkara Nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA. Bkn, Mohon dinyatakan dimasukkan dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil Tergugat adalah yang berulang-ulang yang kali ini didalilkan pada Point 4 halaman 6 didalam Duplik Penggugat yang menyebutkan "bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 5 angka 4 sampai 7 adalah tidak benar harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya hal ini dibuktikan dari seluruh objek tersebut atas nama Tergugat dan tidak ada satupun atas nama Penggugat dan atau dalam Penguasaan Penggugat oleh karenanya secara hukum tidak tepat Penggugat meminta bagian atas bukan yang bukan miliknya" adalah dalil tanpa dasar seolah-olah Tergugat merasa paling benar;

Bahwa selama Penggugat menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak dan istrinya, sehingga dapat dilihat dengan perolehan harta yang didapat semasa pernikahan;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat memperoleh harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Penggugat tidak pernah mempersalahkan harta-harta tersebut diatas namakan nama siapa,

Hal. 32 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan harta yang diperoleh diatas namakan atas nama Tergugat, namun Penggugat tidak pernah berfikir akan diperlakukan tidak baik oleh Tergugat setelah memasuki masa pensiun, sehingga seluruh surat menyurat terhadap objek Perkara aquo dikuasai oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan "janda atau duda bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sehingga dalil Tergugat yang menyatakan objek Perkara 5.1 sampai dengan 5.4 bukanlah harta bersama berdasarkan atas nama Tergugat dan tidak ada satupun nama Penggugat adalah dalil yang sesat, seolah-olah tidak memahami maksud dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa dalil Tergugat pada Point 6 halaman 7 didalam Duplik Tergugat adalah dalil pembenar dari Tergugat;

Bahwa terhadap objek perkara 5.5 sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, tepatnya pada masa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bangkinang, namun hasil penjualan 5.5 tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

Bahwa dalil Tergugat hasil penjualan objek 5.6 dipergubakan untuk keperluan sehari-hari adalah dalil pembenar dan dalil pembohogan;

Bahwa sebelum Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, Penggugat telah memberikan keseluruhan uang tolak/pensiun dari perusahaan tempat Penggugat bekerja kepada Tergugat untuk mencukupi segala kebutuhan Tergugat dan anak-anak, sehingga dalil Tergugat uang hasil penjualan 5.5 dipergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah dalil yang tidak masuk akal;

Bahwa terhadap objek Perkara 5.6 sejak diberikan kepada adik Tergugat, Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari investasi tersebut;

5. Bahwa oleh karena objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan Harta Bersamaa dan berada didalam Penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya, Penggugat Memohon

Hal. 33 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mulia Majelis Hakim sebelum memberikan putusan akhir teradap perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Belag) teradap objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta berupa :

2.1. 1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal. 34 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

2.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Adalah Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

3.1. 1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan Nilai Estimasi Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal. 35 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap objek tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

4. Meletakkan sita jaminan (*Revindicator Beslag*) terhadap Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada posita point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG SITa

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat dan dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terhadap permohonan sita;

Bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2024 Majelis Hakim telah menyampaikan putusan sela tentang permohonan sita melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

PEMBUKTIAN

BUKTI PENGGUGAT

Hal. 36 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ... dengan NIK 1401065711750002 tanggal 27 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Wagirin Nomor 1401060209080001 tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi data dan informasi kepemilikan kendaraan Bermotor Nomor 900.1.13.1/BAPENDA/II/1366 tanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Wagirin dengan NIK 1401061506600003 tanggal 27 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di;

Hal. 37 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi menerangkan memiliki hubungan darah dengan pihak Penggugat yaitu sebagai **Anak Kandung Penggugat**, dikarenakan saksi adalah anak kandung yang memiliki hubungan darah/ nasab maka saksi memberikan **keterangan tanpa disumpah**:

- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung saksi dan Tergugat merupakan ibu tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan sudah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dinda umur 25 (dua puluh lima) tahun, Bintang umur 19 (sembilan belas) tahun dan Bunga umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa harta bersama berupa rumah terletak di Perumahan daerah Pasir Putih yang diperoleh pada tahun 2010 secara kredit namun saat ini rumah tersebut sudah lunas dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama berupa mobil dengan merek Toyota Avanza warna hitam dibeli pada tahun 2022 dengan kondisi baru dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran mobil secara lunas atau kredit;
- Bahwa harta bersama berupa sepeda motor merek honda vario dan honda beat dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek harta bersama melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat harta bersama tersebut ditempati dan digunakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan namun Penggugat sudah pensiun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama berupa beberapa ekor sapi dan investasi uang kepada adik Tergugat bernama Aan dari cerita Penggugat terhadap saksi;

Hal. 38 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan ibu kandung saksi memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di wilayah Sumatera Utara namun sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa ketika penjualan rumah tersebut melibatkan tanda tangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan hasil dari penjualan rumah Penggugat yang berada di wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang dan mengurus anak;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar;

Bahwa, Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/ semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat yaitu dahulu sebagai **tetangga dan teman kerja Penggugat**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dahulu tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 ketika Penggugat dan Tergugat masih mengontrak rumah dan dahulu Penggugat teman kerja saksi;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit motor;
- Bahwa rumah tersebut berada di perumahan Jalan Pasir Putih dan saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut pada tahun 2010 karena ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah tersebut dibeli secara kredit dan menurut perkiraan saksi saat ini sudah lunas;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Juviter Z namun saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sekarang;

Hal. 39 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat bekerja sebagai supir mobil tangki LPG pada sebuah perusahaan namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat sudah pensiun;
- Bahwa saksi sama bekerja dengan Penggugat sehingga sepengetahuan saksi Penggugat memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap trip pemberangkatan sedangkan Penggugat dalam satu bulan bisa mencapai 18 (delapan belas) trip dikali Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sehingga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah;
- Bahwa Penggugat sudah pensiun dari pekerjaan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan saksi lebih dahulu pensiun daripada Penggugat, saksi tidak mengetahui nominal hasil pesangon Penggugat namun saksi memperoleh uang pesangon dari perusahaan kira-kira sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nominal nafkah yang diberikan Penggugat dulunya ketika bekerja terhadap Tergugat;

3. Saksi 3 Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar;

Bahwa, Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/ semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat yaitu dahulu sebagai **tetangga Penggugat**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dahulu tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 ketika Penggugat dan Tergugat masih mengontrak rumah dan dahulu Penggugat teman kerja saksi;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

Hal. 40 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sinar Graha sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah datang kerumah tersebut dan melihat Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut selama berumah tangga;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit mobil Avanza warna hitam yang sering diparkir di depan rumah Tergugat dan menurut cerita Penggugat bahwa mobil tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perolehan dan pembayaran dari mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan sepeda motor merek Honda vario dan sepeda motor besar Kawasaki ninja warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perolehan dan pembayaran dari kendaraan sepeda motor tersebut;

BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0821/AC/2024/PA.Bkn, tanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 41 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya pada halaman point 1 dan 2 halaman 2 mendalilkan pada intinya *"tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tata batas"* adalah dalil tidak benar, seolah-olah mencari kesalahan Penggugat;

Bahwa didalam Gugatan Penggugat memang tidak menyebutkan tentang tata batas objek Perkara Aquo, namun Penggugat sudah sangat jelas menyebutkan nomor sertifikat, yang mana dengan menyebutkan nomor sertifikat telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah objek Perkara aquo 5.1:

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi : 1140K/SIP/1975 didalam Amarnya menyatakan "keberatan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia."

Bahwa setidaknya ada dua putusan dari Pengadilan Negeri Amuntai dengan susunan majelis hakim yang sama, yang mengutip putusan Nomor 1140K/Sip/1975 ini sebagai yurisprudensi, yang mana dua putusan yang dimaksud adalah putusan 04/Pdt.G/2017/PN.Amt dan Nomor 8/Pdt/G/2017/PN.Amt dipimpin oleh tiga orang majelis hakim dengan susunan yang sama, sehingga Para hakim dari Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas- batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara

Hal. 42 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebutkan nomor sertifikat.

Artinya dengan Penggugat menyebutkan nomor sertifikat objek Perkara aquo 5.1 didalam Gugatannya, sehingga dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah, maka Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa Tergugat didalam eksepsinya pada point 3 halaman 3 mendalilkan pada intinya *"bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terang kapan diperolehnya dari siapa"* adalah dalil yang tidak benar seolah-olah hanya mencari kesalahan Penggugat, sehingga Tergugat tidak cermat dalam memahami Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat:

Bahwa pada point 5.2 sampai dengan 5.4 sudah sangat jelas Penggugat uraikan point perpoint secara rinci dan menyebutkan Tahun pengeluaran kendaraan tersebut, namun apabila dikaitkan dengan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997 perolehan objek perkara aquo 5.2 sampai dengan 5.4 didapat semasa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa adapun dalil Penggugat yang mendalilkan *"diperoleh dari siapa"* adalah dalil yang dibuat-buat oleh Tergugat dan dalil yang tidak masuk akal, dimana objek perkara aquo 5.2 sampai 5.4 diperoleh dari hasil bekerja Penggugat selama menjalani Bahtera rumah tangga bersama Tergugat;

Baha berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Hal. 43 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama*
2. *Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang telah Penggugat hadirkan terhadap objek perkara aquo 5.1 maupun 5.2 sampai dengan 5.4 yang diperoleh setelah antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, sehingga tidak perlu lagi mempermasalahkan Harta bersama tersebut diperoleh dari siapa, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan;

Artinya apabila Tergugat beranggapan objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 adalah harta bawaan Tergugat, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan harta Bawaan dibawah penguasaan masing-masing, sehingga dalam perkara aquo Tergugat haruslah membuktikan terhadap Objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan Harta Bawaan;

Tentang Eksepsi Salah Objek (Error In Objecto)

1. Bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan pada intinya "objek Perkara aquo 5.5 dan 5.6 Harta Bersama yang telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan" adalah dalil dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada Posita Point 5.5 pada halaman 3 objek Perkara aquo 5.5 telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sekiranya antara bulan Maret 2024 dan April 2024 semasa Perpisahan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 10 Juni 2024, tanpa mambagi sepeserpun hasil penjualan kepada Tergugat, yang mana sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 44 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan seluruh uang Penuin/uang tolak kepada Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anak;

Artinya Tergugat telah berupaya mengaburkan harta bersama agar tidak dapat dibagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat sulit untuk membuktikan harta bersama yang didapat semasa pernikahan dengan Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bangkinang dengan Perkara Nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA. Bkn, Mohon dinyatakan dimasukkan dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pada Point 5 halaman 5 didalam Jawabannya mendalilkan pada intinya "*objek 5.1 sampai dengan 5.4 adalah tidak benar karena objek tersebut bukanlah Harta Bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya hal ini dibuktikan dari seluruh objek tersebut atas nama Tergugat dan tidak ada satupun atas nama Penggugat oleh karenanya secara Hukum tidak tepat Penggugat meminta bagian atas bukan miliknya*" adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas dan tidak memahami dengan baik aturan yang berlaku, setidaknya Tergugat bertanya kepada yang lebih memahami;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Binjai, Kota Langkat, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/26/III/1997 tertanggal 26 Maret 1997 tinggal bersama di rumah peninggalan almh. Istri Penggugat sebelumnya yang didapat semasa hidup almh. Istri Penggugat di kecamatan binjai, kota langkat, provinsi sumatera utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2008 Penggugat bersama Tergugat pindah ke Provinsi Riau dengan **mengontrak** sebuah rumah yang beralamat di Perumahan

Hal. 45 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama Siak Hulu RT/RW 005/010, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar hingga dikaruniai anak ke 3 (tiga);

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada tahun sekira 2009 Penggugat dan Tergugat diberikan rezeki yang berlebih dari Allah SWT, sehingga dapat membeli sebuah rumah sesuai Posita Penggugat pada point 5.1 dengan cara dicicil selama 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa tidak hanya sebuah rumah, semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga memperoleh Harta bersama lainnya yaitu kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat sesuai dengan didalam Posita Penggugat pada Point 5.2 sampai dengan 5.4;

7. Bahwa terhadap objek Perkara 5.5 dibeli oleh Pengugat bersama Tergugat semasa terikat perkawinan dengan cara yang awal 1 (satu) ekor sapi hingga memiliki 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sekiranya antara bulan Maret 2024 dan April 2024 semasa Perpisahan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 10 Juni 2024, tanpa mambagi sepeserpun hasil penjualan kepada Tergugat, Sedangkan terhadap objek 5.6 adalah uang investasi jual beli mobil kepada adik Penggugat yang pada saat itu masih terikat Perkawinan;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan "janda atau duda bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sehingga dalil Tergugat yang menyatakan objek Perkara 5.1 sampai dengan 5.4 bukanlah harta bersama berdasarkan atas nama Tergugat dan tidak ada satupun nama Penggugat adalah dalil yang sesat, seolah-olah tidak memahami maksud dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Artinya keseluruhan Harta Bersama pada point 5.1 sampai dengan 5.6 adalah benar seluruhnya harta bersama yang diperoleh semasa Penikahan dan seseuai dengan keterangan saksi yang telah dihadirkanoleh Penggugat

Hal. 46 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalil Tergugat yang mendalilkan terhadap objek Perkara point 5.1 sampai dengan 5.6 bukanlah harta bersama tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat pada Point 6 halaman 6 didalam Jawabannya mendalilkan pada intinya *"terhadap objek perkara sebagaimana pada halaman 3 point 5.5 dan 5.6 adalah harta yang sesungguhnya telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat Perkawinan...dst"* adalah dalil yang benar;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalil yang benar adanya, sehingga terhadap dalil Penggugat pada point 5.5 dan 5.6 diakui oleh Tergugat;

Bahwa Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmidel*) yang dikenal dalam hukum acara Perdata, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1923 KUHPdt yang menyatakan *"Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada ayang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan diluar Pengadilan"* dan Pasal 174 HIR yang menyatakan *"Pengakuan yang diucapkan dihadapn Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang diistimewakan dikuasakan untuk itu"*;

Bahwa terhadap objek Perkara aquo 5.5 dan 5.6 yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah yang lebih tepatnya pada oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang sekiranya antara bulan Maret 2024 dan April 2024 semasa Perpisahan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan Permohonan cerai Talak ke Penedilan Agama Bangkinang dan tidak pernah memberikan hasil penjualan tersebut;

Bahwa selama Penggugat berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah memberikan keseluruhan uang pensiun/tolak dari Perusahaan tempat Penggugat bekerja, karena Penggugat memasuki masa pensiun, sehingga uang tolak tersebut sebagai nafkah untuk anak istri Penggugat selama berpisah;

Hal. 47 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Artinya pada obek harta bersama pada point 5.5 dan 5.6 adalah benar harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

9. Bahwa oleh karena objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan Harta Bersama dan berada didalam Penguasaan Tergugat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya, Penggugat Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sebelum memberikan putusan akhir teradap perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Belag) teradap objek Perkara aquo 5.1 sampai dengan 5.4;

Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah Penggugat hadirkan, keseluruhan objek harta bersama pada point 5.1 sampai dengan 5.6 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh semasa Pernikahan;
2. Bahwa pada objek perkara point 5.1 Penggugat memang tidak dapat membuktikan salinan ataupun dokumen asli dikerenakan sertifikat tersebut diatas namakan nama Tergugat dan didalam Penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak satupun memiliki salinan surat atau setifikat terhadap objek 5.1, namun dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan kebenaran Objek 5.1 berdasarkan keterangan saksi yang telah Penggugat hadirkan dan telah mendalilkan nomor sertifikat objek 5.1 yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mendalilkan terhadap objek perkara 5.1 sampai dengan 5.6 bukanlah merupakan harta bersama yang didapat semasa pernikahan; Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan maupun menghadirkan saksi terhadap Objek Perkara 5.1 sampai dengan 5.6 bukanlah harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan;

Bahwa dalam hal Tergugat untuk membuktikan terhadap objek perkara 5.1 sampai dengan 5.6 bukanlah harta bersama, ada dua hal yang harusnya dibuktikan oleh Tergugat yaitu harta bawaan ketikan lajang atau harta

Hal. 48 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/hadiah dari orang tua Tergugat, namun dalam hal ini Tergugat tidak dapat membuktikan terhadap 5.1 sampai dengan 5.6 bukanlah harta bersama, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan 5.1 sampai dengan 5.6 bukanlah harta bersama adalah dalil tanpa adanya dasar yang jelas;

Artinya dalil-dalil Tergugat adalah dalil yang mengada-ada tanpa dapat membuktikan kebenarannya, yang mana Tergugat berupaya untuk mengaburkan objek perkara yang didapat semasa pernikahan dan tidak ingin membagi harta yang didapat semasa pernikahan, sehingga majelis hakim haruslah menyatakan terhadap objek Perkara 5.1 sampai dengan 5.6 dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta berupa :

2.1. 1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013,

Hal. 49 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2.5. 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

2.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Adalah Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Harta Bersama yang didapat semasa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

3.1. 1 (satu) Buah Bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di Jl. Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT/RW 002/003 Kel/Desa. Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ..., dengan Estimasi nilai jual Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ... dengan Nilai Estimasi Jual Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013,

Hal. 50 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ... dengan Estimasi Nilai Jual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.5. 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap objek tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

4. Meletakkan sita jaminan (*Revindication Beslag*) terhadap Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada posita point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003

Hal. 51 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa? Serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud antara lain :

Timur berbatas dengan.....?

Barat berbatas dengan.....?

Selatan Berbatas dengan...?

Utara Berbatas dengan.....?

2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui tentang tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa? Serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud maka sesuai dengan pasal 1923 KUHPerdara Jo. 174 HIR menyatakan Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) paling sempurna yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing;

3. Bahwa selain itu, Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas- batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

4. Bahwa selain itu, sesuai dengan fakta persidangan bahwa penggugat menolak untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek benda tidak bergerak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 HIR Jo 180 Rbg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001

Hal. 52 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemeriksaan setempat Jo pasal 211 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1497K/sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3197K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1777K/Sip/1983 oleh karenanya sudah sepantasnya dan selayaknya majelis hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap yang menjadi objek benda tidak bergerak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

5. Bahwa Oleh karena Gugatan penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tentang batas batas tanah objek sengketa dimaksud dan penggugat menolak untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS) maka sesungguhnya telah terbukti bahwa objek berupa 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verlaard*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap objek sengketa berupakan berupa 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05

Hal. 53 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak ada satupun saksi yang bersesuaian keterangannya atas objek dimaksud;

7. Bahwa oleh karena tidak ada saksi yang berkesesuaian dan penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh objek dimaksud serta diperoleh dari siapa maka sesungguhnya telah terbukti bahwa objek gugatan penggugat terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verlaard*);

Eksepsi Salah Objek (Error In Objecto)

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat telah mengakui secara terang dan jelas bahwa terhadap objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00

Hal. 54 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



(dua puluh delapan juta rupiah) telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak satu bukti atau saksi yang diajukan oleh Penggugat yang dapat mendukung dalil Penggugat dimaksud, akan tetapi sesuai fakta adapun Penggugat dan Tergugat menjual objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak mau mencari kerja sedangkan Tergugat yang hanya menjual gorengan tidak cukup kebutuhan kehidupan sehari termasuk untuk biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa memperhatikan objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sesungguhnya yang di jadikan objek oleh Penggugat adalah terhadap harta Bersama yang telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat;

4. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terhadap objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) telah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan maka sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan objek gugatan 5.5 dan 5.6 adalah salah objek (*Error In Objecto*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 55 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil hukum sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada tanggal 28 November 2024;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil dalil yang Tergugat sampaikan dan jelaskan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa seluruh dalil dalil Penggugat telah dapat Tergugat bantah secara sempurna;
4. sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT 002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2217 atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak menguraikan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh harta tersebut? dan diperoleh dari siapa? Serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dimaksud antara lain :
Timur berbatas dengan.....?
Barat berbatas dengan.....?
Selatan Berbatas dengan...?
Utara Berbatas dengan.....?
Dan tidak ada satupun bukti atau saksi yang dapat mendukung dalil penggugat tersebut;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa **penggugat menolak untuk dilakukan pemeriksaan setempat (PS)** terhadap objek benda tidak bergerak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 153 HIR Jo 180 Rbg Jo Surat Edaran

Hal. 56 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat Jo pasal 211 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1497K/sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3197K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1777K/Sip/1983 oleh karenanya sudah sepantasnya dan selayaknya majelis hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) terhadap yang menjadi objek benda tidak bergerak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ... dengan estimasi nilai jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh penggugat secara baik serta tidak ada saksi yang berkesesuaian keterangannya dan penggugat tidak pula menyebutkan dengan jelas dan terang tentang kapan diperoleh objek dimaksud serta diperoleh dari siapa sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) objek gugatan dimaksud;

Hal. 57 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. berdasarkan terhadap objek sengketa berupa 6 (enam) ekor sapi sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat telah mengakui secara terang dan jelas bahwa telah dijual/di alihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam terikat perkawinan hal tersebut diakui oleh Penggugat dan sesuai fakta adapun Penggugat dan Tergugat menjual objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tidak lagi bekerja dan tidak mau mencari kerja sedangkan Tergugat yang hanya menjual gorengan tidak cukup kebutuhan kehidupan sehari termasuk untuk biaya Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) objek gugatan dimaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Nomor : 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Salah Objek (Error In Objecto)
2. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 M² yang terletak di jalan pasir putih perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT

Hal. 58 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.2 1 (satu) unit kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, tahun 2020, CC 1496, Nomor Polisi BM 1940 ZT atas nama ...;

2.3 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type N12A1CBF A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272 Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125 Nomor Polisi BM 2065 OJ atas nama ...;

2.4 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan Sepeda Motor R2, Merk Honda, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB Hitam, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108 Nomor Polisi BM 5856 OO atas nama ...

Bukanlah Harta Bersama dan tidak dapat dibagi 2;

3. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak sah dan tidak berharga;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts), mohon putusan seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah **perkara gugatan harta bersama** yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Hal. 59 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam,, maka Pengadilan Agama Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Bangkinang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Hardi Jaya, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada HARDI JAYA, S.H & REKAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor 311/SK/ 2024/PA.Bkn tanggal 31 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *jo.*

Hal. 60 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat yang ternyata kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota PERSADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat kepada Hardi Jaya, S.H., telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat; oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 tahap pembuktian Kuasa Penggugat memberikan substitusi kepada Ridho Ilham, S.H. berdasarkan surat kuasa Substitusi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Tanda Pengenal Sementara Advokat yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1803 KUH Perdata mengatur hak substitusi yaitu hak penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, majelis hakim berpendapat kuasa substitusi yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat sudah terpenuhi secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Akhiruddin Harahap, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE AKHIRUDDIN HARAHAP, S.H., M.H & REKAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor 322/SKK/2024/PA.Bkn tanggal 14 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat yang ternyata kuasa Tergugat masih terdaftar sebagai anggota PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Tergugat kepada Akhiruddin Harahap, S.H., M.H. telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat; oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan penjelasan kepada keduanya dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, namun baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras agar sengketa antara keduanya diselesaikan di pengadilan;

Hal. 62 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator H. Muhammad Salis, S.H., M.H., C.MED selaku mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn Senin, 14 November 2024;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan kuasa hukumnya, maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 63 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang harta bersama tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dimulai dengan membaca gugatan dan di persidangan menyatakan mengajukan perubahan dengan memperbaiki gugatan Penggugat secara tertulis di persidangan, perbaikan tersebut sesuai karena perbaikan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas hukum perdata dan tidak menyimpang dari kejadian materil sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menerima perbaikan gugatan Penggugat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi ketika mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah tepat terkait dengan waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara baik eksepsi tentang kompetensi absolut maupun tentang kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) dengan alasan gugatan Penggugat tidak menyebut dengan jelas tentang waktu perolehan, asal-usul perolehan, luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, serta gugatan Penggugat salah objek (*Error In Objecto*) dengan alasan objek dari gugatan Penggugat sudah dijual/dialihkan kepada orang lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relatif pengadilan agama maka eksepsi yang diajukan Tergugat sudah masuk kepada pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 64 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 R.Bg bahwa eksepsi Tergugat akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, gugatan kabur, mengenai waktu perolehan, asal peroleha, luas dan batas objek yang digugat tidak jelas karena hal tersebut telah menyangkut dengan pokok perkara yang harus dibuktikan pada tahapannya, maka eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tentang salah objek (*error in objecto*) dengan alasan sudah dijual atau dialihkan kepada orang lain karena sudah menyangkut dengan pokok perkara yang harus dibuktikan pada tahapannya, maka gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya ketentuan yang bertentangan dengan pengajuan perkara ini baik dari segi kompetensi absolute maupun kompetensi relative, maka sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 yang mengandung kaedah hukum bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai harta bersama, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara harta bersama, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f, 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan

Hal. 65 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami isteri;
2. adanya kerjasama antara suami isteri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian / kesalahannya, dan:
6. apakah masih ada nafkah isteri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian;
7. Apakah masih ada hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum lunas yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat melunasinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa objek sebagaimana yang tertera dalam posita dan petitum Penggugat, namun seluruh harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan terhadap pembagian harta tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkinang menetapkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang untuk selanjutnya memberikan bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1995 dan bercerai pada tanggal 02 Oktober 2024;

Hal. 66 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama, tetapi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang diantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Pertimbangan Bukti Penggugat;

Bukti Surat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegele, P.1 dan P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat melalui Kuasanya mengakui, sedangkan P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat bukti surat-surat yang diakui oleh Tergugat nilai

Hal. 67 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta Pasal 311 R.Bg. sehingga alat bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan bahwa Tergugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan merupakan bukti otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan merupakan satu keluarga yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan merupakan bukti otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi data dan informasi kepemilikan kendaraan Bermotor) menjelaskan tentang data dan informasi tentang kepemilikan kendaraan bermotor atas nama ... (Tergugat) berupa kendaraan minibus dengan nomor polisi BM 1940 ZT Tahun 2020 Merek Toyota Type Avanza 1,5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ) warna Hitam Metalik, kendaraan Spd Motor R2 Nomor Polisi BM 2065 OJ Tahun 2013 Merek Honda Type NC12A1CBF A/T warna putih dan kendaraan spd Motor R2 Nomor Polisi BM 5856 OO Tahun 2014 Merek Honda Type ACH1M21B05 A/T Warna Merah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, namun bukti tersebut hanya sebatas informasi tentang kepemilikan bukan sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi

Hal. 68 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan merupakan bukti otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Junaidi bin Wagirin**), memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai anak kandung Penggugat dan memberikan keterangan tanpa disumpah, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi Penggugat **Junaidi bin Wagirin** sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Hariadi bin M Nurdin**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (**Hariadi bin M Nurdin**), mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sudah bercerai sedangkan terhadap objek harta bersama yang menjadi gugatan dalam perkara ini pengetahuan saksi hanya berdasarkan cerita Penggugat meskipun saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah yang menjadi objek perkara yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 dan menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit motor merek Juviter Z, dan Saksi mengetahui Penggugat dahulu bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan dan memiliki penghasilan namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat sudah pensiun, sehingga pengetahuan saksi tentang kepemilikan suatu benda adalah fakta yang tidak dilihat sendiri / tidak didengar sendiri / tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 69 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat (**Sri Murti binti Napsidin**), mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sudah bercerai sedangkan terhadap objek harta bersama yang menjadi gugatan dalam perkara ini bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah yang menjadi objek perkara yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Avanza dan sepeda motor merek Honda vario dan sepeda motor Kawasaki ninja, sehingga pengetahuan saksi tentang kepemilikan suatu benda adalah fakta yang tidak dilihat sendiri / tidak didengar sendiri / tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T. di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat melalui Kuasanya mengakui, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat yang diakui oleh Penggugat nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. serta Pasal 311 R.Bg. sehingga alat bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T. (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 02 Oktober 2024, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan merupakan bukti otentik dengan nilai kekuatan

Hal. 70 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan fakta objek yang telah diuji konstatirng dan kualifisirng berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan dari jawaban tersebut pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, serta untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa sedangkan untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib untuk membuktikan mengenai dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan mengajukan alat bukti P.2 yang sudah dipertimbangkan sebelumnya bernilai sempurna, majelis hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri namun dalil Penggugat yang mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan namun pihak Tergugat mengajukan bukti terkait perceraian yang diakui oleh Penggugat yakni alat bukti T. berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat yang sudah dipertimbangkan sebelumnya bernilai sempurna, majelis hakim menilai terbukti Penggugat dan

Hal. 71 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah bercerai pada tahun 2024, sehingga dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terbukti benar tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil berkaitan tentang objek harta bersama pada posita point 5 angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 adalah dibantah Tergugat dimana menurut Tergugat bukan harta bersama dengan alasan seluruh objek tersebut atas nama Tergugat dan tidak ada satupun atas nama Penggugat sedangkan point 5 angka 5.5 dan 5.6 yang menurut Penggugat sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengakui sudah dijual dan dialihkan semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi, namun alat bukti yang diajukan Penggugat berupa P.1 dan P.4 terkait identitas pihak Penggugat dan Tergugat sudah terbukti di persidangan sedangkan bukti P.3 terkait data informasi kepemilikan kendaraan wajib pajak yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan kendaraan sehingga terhadap objek posita point 5 angka 5.2, 5.3, 5.4 tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berkaitan dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan harta tidak bergerak berupa 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 m yang terletak di Jalan Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT /RW 002/003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan sertifikat Nomor 2217 atas nama ..., Penggugat tidak menunjukkan sertifikat yang disebutkan dalam gugatan di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa terkait objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mendukung dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sehingga terhadap objek posita point 5 angka 5.1 dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Hal. 72 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama pada posita poin 5 angka 5.5 berupa 6 (enam) ekor sapi yang sudah dijual dan angka 5.6 berupa sejumlah uang investasi bisnis jual beli mobil kepada adik kandung Tergugat, yang dibantah oleh Tergugat sudah dijual dan dialihkan semasa pernikahan. Dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang waktu penjualan sapi dan tidak menjelaskan sistem investasi jual beli secara jelas dan identitas pihak yang bekerja sama dalam investasi yang dimaksud, Penggugat juga tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan terkait dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap objek posita point 5 angka 5.5 dan 5.6 dinyatakan tidak jelas dan kabur;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Maret 1995 dan telah bercerai pada tanggal 02 Oktober 2024 sebagaimana Akta Cerai nomor 0821/AC/2024/PA.Bkn dari Pengadilan Agama Bangkinang;
2. Bahwa terhadap objek harta bersama berupa :
 - 2.1. 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 m yang terletak di Jalan Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT /RW 002/003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan sertifikat Nomor 2217 atas nama ...;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ...;
 - 2.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ...;
 - 2.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka

Hal. 73 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ...;

2.5. 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

2.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),

tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

PERTIMBANGAN PETITUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2 agar menetapkan harta benda berupa objek sengketa gugatan Penggugat menjadi harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsepsi harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik

Hal. 74 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyatakan: "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*"
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*"
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan*"

Hal. 75 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”

6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Suami ataupun Isteri tidak diperbolehkan mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum angka 2 yang telah dikemukakan di atas, terhadap objek sengketa yang tidak menjelaskan secara terperinci tentang letak, ukuran dan batas-batas secara jelas maka terhadap gugatan yang demikian berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 sengketa yang tanpa menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pdt/1975 menyatakan bahwa “surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berarti gugatan tidak terima” meskipun dalam dalil gugatannya

Hal. 76 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyebutkan nomor Sertifikat 2217 namun di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui kejelasan tentang batas-batas objek gugatan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), agar Majelis Hakim menyatakan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan masing-masing 50 % (lima puluh) persen, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menyatakan pembagian harta bersama dibagi dua, oleh karena gugatan Penggugat terkait harta bersama tidak ada yang dikabulkan maka petitum Penggugat dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), untuk meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) terhadap harta bersama pada objek gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat untuk meletakkan sita, Majelis Hakim sudah menjawab permohonan sita melalui Putusan Sela Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat sehingga tidak dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait duplik rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 09 Desember 2024, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi maka duplik rekonvensi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 77 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap objek sebagai berikut :

1.1. 1 (satu) buah bangunan berbentuk rumah seluas 110 m yang terletak di Jalan Pasir Putih Perumahan Sinar Graha Blok C I No. 6 RT /RW 002/003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan sertifikat Nomor 2217 atas nama ...;

1.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Model Kendaraan Minibus, Merk Toyota, Type Avanza 1.5 Veloz M/T (F654RM-GMSFJ), TNKB HITAM, Nomor Rangka MHKM5FA4JLK066251, Nomor Mesin 2NRG557622, Tahun 2020, CC 1.496, Nomor Polisi BM 1940 ZT, atas nama ...;

1.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type N12A1CBF A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFC11XDK178272, Nomor Mesin JFC1E-1178170, Tahun 2013, CC 125, Nomor Polisi BM 2065 OJ, atas nama ...;

1.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Kendaraan SPD MOTOR R2, Merk HONDA, Type ACH1MM21B05 A/T, TNKB HITAM, Nomor Rangka MH1JFN119EK143283, Nomor Mesin JFN1E-1145654, Tahun 2014, CC 108, Nomor Polisi BM 5856 OO, atas nama ...;

Hal. 78 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



1.5. 6 (enam) ekor sapi, namun dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

1.6. Sejumlah uang investasi Bisnis jual-beli mobil kepada adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

PENUTUP

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Elidasniwati, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH** dan **Faizal Husen, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya.

Ketua Majelis

Elidasniwati, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH.

Faizal Husen, S.Sy.

Panitera Sidang

Hal. 79 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp64.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 80 dari 80 Hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bkn